



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmpstsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

IZIN OPERASIONAL LKP
Nomor : 503/4/OP.LKP/III/2024

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/3/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional LKP.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional LKP kepada:
1. Nama : LKP ASTINA WIJAYA
 2. Alamat : Badran Rt 02/09 Jumapolo, Karanganyar
 3. Ketua Lembaga : Kuncoro Santoso Rahayu
 4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 03, Tanggal 23 OKTOBER 2020
oleh SITI ROCHANI, SH., M.Kn.
 5. Nama Sekolah : LKP ASTINA WIJAYA
 6. Status Sekolah : Swasta
 7. Alamat Sekolah : Badran RT.2/9 Jumapolo Karanganyar
 8. Masa Berlaku Izin : 24 Februari 2027

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional LKP tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 24 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Jumapolo



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: vZE5UOMEGGcvXX4f7PnOPmzS0t946Z0U*



NOTARIS
SITI ROCHANI, S.H., M.Kn.
KABUPATEN KARANGAYAR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-389/HT.03.01-Th.2006 Tanggal 04 September 2006

Jalan Kantil No. 21 A Dompon, Kabupaten Karangayar - 57711 Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0271) 6491157
Email : Siti.Rochani_Karangayar@yahoo.co.id

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN "AGUNG WIJAYA KUNDA"

TANGGAL : 23 Oktober 2020

NOMOR : 03

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
ASTINA WIJAYA KUSUMA

Nomor : 03

Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-10-2020 (dua--
puluh tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh)
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia----
Bagian Barat) -----
Menghadap kepada saya, SITI ROCHANI,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Karanganyar, dengan----
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,--
Notaris kenal dan nama-namanya akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan KUNCORO SANTOSO RAHAYU, lahir di-----
Karanganyar, pada tanggal 23-06-1980 (dua-
puluh tiga Juni tahun seribu sembilan-----
ratus delapan puluh), Guru, Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun-----
Badran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009,
Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo,---
Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor: 3313032306800001.-----
2. Tuan MEI SUBROTO, lahir di Surakarta,-----
pada tanggal 05-05-1961 (lima Mei tahun---
seribu sembilan ratus enam puluh satu),---
Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Perum-----
Wahyutomo Kadipiro Baru, Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 010, Kelurahan Bejen,-----
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten-----
Karanganyar, Pemegang Kartu Penduduk-----
Nomor : 3313090505610003.-----



3. **Nyonya LASTRI, Sarjana Sosial Islam,**-----
lahir di Sukoharjo, pada tanggal-----
23-08-1983 (dua puluh tiga Agustus tahun---
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Wiraswasta, Warga negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Dusun Badran,-----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo,---
Kabupaten Karanganyar, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 3311076308830004.---
4. **Tuan SUPANTO, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Karanganyar, pada tanggal-----
03-02-1972 (tiga Februari tahun seribu---
sembilan ratus tujuh puluh dua),-----
Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia,---
bertempat tinggal di Dusun Ngluwak,-----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Jatikuwung, Kecamatan Jatipuro,-
Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3313010302720002.-----
5. **Nyonya KARTIKASARI PUSPITANINGRUM,**-----
Ahli Madya, lahir di Karanganyar, pada---
tanggal 18-10-1991 (delapan belas Oktober--
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu), Karyawan swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Ngemplak,--
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Suruh, Kecamatan Tasikmadu,-----
Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3313035810910003.-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -
- Para penghadap untuk diri sendiri dan-----
bertindak sebagaimana tersebut diatas, ---
menerangkan dengan ini terlebih dahulu:---

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta ---
kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar---
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ---
yang akan disebut sebagai kekayaan awal --
Yayasan yang akan didirikan dengan akta---
ini; dan-----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku--
serta dengan ijin dari pihak yang -----
bervenang, para penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan ----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama " **ASTINA WIJAYA KUSUMA** "
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup--
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan--
berkantor pusat di Badran, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Jumapolo,--
Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.--
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau---
perwakilan di tempat lain, baik di dalam---
maupun di luar wilayah Republik Indonesia--
berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----
persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di-----
bidang:-----

- a. Sosial; -----
- b. Keagamaan; -----
- c. Kemanusiaan; -----

----- **KEGIATAN DAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----

dalam pasal 2. Yayasan dapat melaksanakan-----
kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. Bidang Sosial:-----
 - a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan-----
non formal. Kelompok bermain (play group)
Taman Kanak-Kanak, Kursus-kursus,-----
Program ketrampilan dan pelatihan.-----
 - b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan-----
formal baik sekolah-sekolah umum maupun-
kejuruan, mulai dari kelompok bermain-----
sampai perguruan tinggi: -----
 - c. Menyelenggarakan pendidikan apresiasi:----
dibidang seni dan budaya; -----
 - d. Melakukan penelitian dan observasi untuk-
kemajuan ilmu pengetahuan;-----
 - e. Studi banding peningkatan dalam bidang---
pengetahuan dan kebudayaan; -----
 - f. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo
dan panti werda;-----
2. Bidang Keagamaan:-----
 - a. Mendirikan sarana ibadah;-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan----
tempat pengajian;-----
 - c. Menyelenggarakan penelitian, seminar,----
ceramah-ceramah dan karya-karya -----
keagamaan;-----
 - d. Menerima dan menyalurkan amal, zakat,----
infaq dan sedekah;-----
3. Bidang Kemanusiaan:-----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana---
alam, banjir, tanah longsor, kebakaran,--
gunung meletus;-----
 - b. Memberikan perlindungan dan bantuan-----
kepada fakir miskin, tuna wisma, dan----
gelandangan;-----

c. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan--
hidup;-----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang-----
tidak ditentukan lamanya; -----

K E K A Y A A N -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan -----
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta-----
rupiah);-----

2. Selain kekayaan sebagaimana yang dimaksud --
dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat -----
diperoleh dari : -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak-----
mengikat;-----
- b. wakaf; -----
- c. hibah dari orang atau Badan Hukum; -----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan---
dengan Anggaran Dasar ini, Yayasan dan---
atau peraturan perundang-undangan yang---
berlaku.-----

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan--
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :---

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

P E M B I N A -----

Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau merdeka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan---
secara tertulis sebagaimana diatur dalam---
Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan-----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan-----
Rapat Pembina. -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah--
pengampuan berdasarkan suatu penetapan---
pengadilan.-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina---
karena peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
3. Anggota Yayasan tidak boleh merangkap-----
sebagai anggota Pengurus dan atau anggota---
Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas--
nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1--
(satu) orang, maka yang berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh--
para pembina; -----
- 2. Kewenangan Pembina yang dimaksud dalam ayat-
1 pasal ini meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran ---
Dasar Yayasan; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota --
Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan -----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan --
anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan
atau pembubaran Yayasan; -----

f. Pengesahan Laporan Tahunan; -----

g. Menunjuk dan menunjuk kembali liquidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula begitunya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus menentukan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan -----

dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

- a. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina,--
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan--
dari anggota Pembina yang hadir.-----
- b. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat----
Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila :--
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-----
tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka
dapat- diadakan pemanggilan Rapat Pembina
kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud----
dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----
rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan-----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak----
Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per--
dua) jumlah anggota Pembina; -----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah--
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih ----
dari 2 (satu per dua) jumlah suara sah. ----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai
berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak--
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan--
1 (satu) suara untuk setiap anggota-----
Pembina yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang----
dilakukan dengan surat suara tertutup---
tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka dan-----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan--
dari yang hadir;-----
 - c. suara abstain dan suara yang tidak sah--
tidak dihitung dalam menentukan jumlah--
suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara---
yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan--
sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita----
acara dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan----
ketentuan semua anggota Pembina telah----
diberi tahu secara tertulis dan semua----
anggota Pembina memberikan persetujuan----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis

- serta menandatangani persetujuan tersebut. -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan :-----
- a. evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai bahan pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. -----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13** -----

- ↑ tahun: -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---
Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir;-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan-----
Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan---
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk---
disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.---
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad-
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan---
tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam---
dan di luar pengadilan tentang segala hal---
dalam segala kejadian dengan pembatasan-
terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-
yayasan (tidak termasuk mengambil uang---
Yayasan di Bank);-----
b. mendirikan suatu usaha baru atau-----
melakukan penyertaan dalam berbagai-----
bentuk usaha baik di dalam maupun diluar-
negeri;-----
c. memberi atau menerima pengalihan atas---
harta tetap;-----
d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas--
nama Yayasan;-----
↘

- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. ketua Umum bernama-nama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan,
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bernama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila

Sekretaris Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal---
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama -
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan----
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola-----
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada---
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan---
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris---
Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan--
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang-----
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang---
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku
juga baginya.-----

6. Pembagian Tugas dan wewenang setiap anggota-
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui----
Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak---
mengangkat seorang atau lebih wakil atau---
kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan---
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana-----
Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan--
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan---
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana

Karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- 3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengesangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- 5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- 1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan.
- 2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu--
bila dipandang perlu atas permintaan-----
tertulis dari salah satu atau lebih-----
Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat pengurus dilakukan oleh----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada--
setiap anggota pengurus secara langsung atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima,--
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat--
diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus-----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan----
acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-
berhalangan maka Rapat pengurus akan-----
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang-
dipilih oleh Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili---
oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus--
berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-----
tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai maka-

dapat diadakan pemanggilan Rapat pengurus kedua.-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama,-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat pengurus dibuat bertulis secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus-----
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
10. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
 Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik---
 Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai-----
 | Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-

----- **Pasal 26** -----

Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :---

1. Meninggal dunia.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
 | putusan pengadilan yang diancam dengan-----
 | hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)-----
 | tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---
 | Pembina.-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal : 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-
 | tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan-
 | untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu Pengawas berwenang--
 | bertindak untuk dan atas name Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat--
 | lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya---
 | dengan uang kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah---
 | dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk-----
 | sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus
 | apabila Pengurus tersebut bertindak-----

- bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
5. Pemberhentian sementara itu harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada yang-----
bersangkutan disertai alasannya.-----
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----
sejak tanggal pemberitahuan sementara itu,--
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara-----
tertulis kepada Pembina.-----
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----
sejak laporan diterima oleh Pembina-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 maka-----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus----
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan--
membela diri.-----
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana----
dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan-----
keputusan Rapat Pembina wajib :-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian-----
sementara; atau-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan;-----
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7-
dan ayat 8 maka pemberhentian sementara-----
batal demi hukum dan yang bersangkutan-----
menjabatkembali jabatannya semula.-----
 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----
sementara, maka untuk sementara Pengawas ---
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu--
bila dipandang perlu atas permintaan-----

1. tertulis dari salah satu atau lebih-----
Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh-----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada-----
setiap anggota pengawas secara langsung atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima,-
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -
diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus-----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan-----
acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan maka Rapat Pengawas akan-----
dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang-----
dipilih oleh Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat-----
diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat--
Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat--
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas-----
kedua.-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- 4. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara-rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus----- jalannya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat-4 tidak diayarkan apabila Berita Acara-rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- 8. Pengawas dapat juga menambil keputusan--- yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas--- dengan ketentuan semua anggota pengawas--- telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan--- mengenai usul yang diajukan secara----- tertulis serta menandatangani persetujuan--- tersebut.-----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana----- dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan--- yang sama dengan keputusan yang diambil--- dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- 1. Rapat Gabungan dapat diadakan oleh----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat--- Pembina.-----
- 2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30- (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan- tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- 3. Penggajian Rapat Gabungan dilakukan oleh--- Pengurus.-----
- 4. Penggajian Rapat Gabungan disampaikan----- kepada setiap Pengawas dan pengurus secara langsung atau melalui surat dengan----- sendapat tanda terima, paling lambat 7--- (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.-----

- dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan itu harus
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat
kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau
berhalangan hadir maka rapat Gabungan
dipimpin oleh ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua
Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus
atau Pengawas yang dipilih oleh Pengurus
dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat
diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat
Pengawas berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili
oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan
berdasarkan Surat Kuasa.
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk
setiap Pengurus atau Pengawas lain yang
diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain dan tidak ada keberatan---
dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak-----
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap--
tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) jumlah Pengurus dan 2/3 (dua--
per tiga) jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai maka
dapat diadakan pemanggilan Rapat-----
Gabungan kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud---
dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan---
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan---
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-
 - e. Rapat gabungan kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila dihadiri lebih dari 4 (satu per
dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 4
(satu per dua) dari jumlah anggota-----
Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana-----
tersebut diatas ditetapkan berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua pengurus dan pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAMBAHAN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1
satu Januari sampai dengan 31 (tiga puluh
satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-----
yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kali tahun buku yayasan-----
dimulai pada tanggal dari atas pendirian--
yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2010 --
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu--
dua puluh).-----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis---
laporan tahunan paling lambat 5 (lima)---
bulan setelah berakhirnya tahun buku-----
Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan---
selama tahun buku yang lalu serta hasil-
yang telah dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas-----
laporan posisi keuangan pada akhir-----
periode, laporan aktivitas, laporan arus-
kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan keuangan wajib ditandatangani oleh
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau--
Pengawas yang tidak menandatangani Laporan
Tahunan tersebut, maka yang bersangkutan--
harus menyebutkan alasannya secara-----
tertulis.-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina----
dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun--
sesuai dengan standar akuntansi keuangan--

yang berlaku dan diumumkan pada papan-----
pengumuman di kantor yayasan.-----

7. Ikhtisar Laporan Tahunan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 6 pasal ini wajib-----
diaudit oleh akuntan public dan diumumkan-----
dalam sebuah Surat Kabar harian berbahasa-----
Indonesia yang terbit dan/atau beredar di-----
tempat kedudukan dan/atau di tempat-----
kegiatan usaha Yayasan-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat-----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat--
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3--
(dua pertiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah--
untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan Rapat Pembina-----
sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini-----
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3
(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili; -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka-----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang---
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal Rapat Pembina pertama;-----
5. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak--
menganbil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)--
dari jumlah seluruh Pembina;-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara-----

terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir--
atau diwakili; -----

Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan--
akta notaris dan dibuat dalam bahasa-----
Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat-----
dilakukan terhadap maksud dan tujuan-----
Yayasan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut--
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus--
mendapat persetujuan dari Menteri-----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia;-----
4. Perubahan Anggaran dasar selain yang-----
menyangkut hal-hal yang sebagaimana-----
tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat-----
dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan----
pailit, kecuali atas persetujuan kurator;-----

PENGGABUNGAN -----

Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan-----
dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih--
Yayasan dengan Yayasan lain, dan-----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan--
diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan-----
dengan memperhatikan;-----
a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan----
kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain;---

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam penggabungan Yayasan diikuti dengan-
perubahan anggaran dasar yang memerlukan--
persetujuan Menteri kehakiman Dan Hak-----
Asasi Manusia, maka akta Perubahan-----
anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan--
kepada menteri Kehakiman Dan Hak Asasi----
Manusia untuk memperoleh persetujuan-----
dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena :-----

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam anggaran----
dasar berakhir;-----

b. Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran---
dasar telah tercapai atau tidak-----
tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah-----
berkekuatan hukum tetap berdasarkan----
alasan :-----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan-
kesusilaan; -----

2) tidak mampu membayar hutangnya-----
setelah dinyatakan pailit atau-----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup----
untuk melunasi hutangnya setelah-----
pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan huruf b,
Pembina menunjuk likuidator untuk-----
membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam tidak ditunjuk likuidator maka-----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-----
pembina yang dihadiri paling sedikit 4 ----
(tiga per empat) dari jumlah anggota-----
Pembina dan disetujui paling sedikit 4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah-----
anggota Pembina yang hadir.-----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak----
dapat melakukan perbuatan hukum kecuali----
untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi--
untuk sementara surat keluar dicantumkan--
frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama---
Yayasan.-----
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan----
pengadilan maka pengadilan juga menunjuk--
likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit
berikut peraturan perundang-undangan di---
bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan,-----
pengangkatan, pemberhentian, sementara,---
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung---
jawab serta pengawasan terhadap pengurus--
berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likudator atau kurator wajib (dalam hal--
Yayasan dinyatakan pailit) yang ditunjuk--
untuk melakukan pemberesan kekayaan-----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling
lambat 5(lima) hari terhitung sejak-----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan-----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya

- dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----
7. Likuidator dalam jangka waktu paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir---
wajib mengemukakan hasil likuidasi dalam---
surat kabar berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator dalam jangka waktu paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir---
wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada
Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran-----
Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8-
dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan maka
bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak-
ketiga.-----

--- CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI ---

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan--
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud-
dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang--
bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-
dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan---
kepada badan hukum lain yang melakukan---
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang---
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam--
Undang-Undang yang berlaku bagi badan----
hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi---
tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang-
mempunyai maksud dan tujuan yang sama----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan----

ayat 2, maka sisa kekayaan tersebut-----
diserahkan kepada negara Republik-----
Indonesia dan penggunaannya dilakukan-----
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan-----
yang buhar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang diatur atau belum cukup-----
diatur dalam Anggaran dasar ini akan-----
diputuskan oleh Rapat pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4,-----
pasal 13 ayat 1, pasal 24 ayat 1 Anggaran-----
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-----
Pembina, Pengurus, dan pengawas untuk-----
pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-----
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan-----
susunan sebagai berikut :-----
 - a. PEMBINA : Tuan SUPANTO, Sarjana-----
Pendidikan,-----
 - b. PENGURUS :-----
 - KETUA : Nyonya LASTRI, Sarjana-----
Sosial Islam,-----
 - SEKRETARIS : Nyonya KARTIKA-----
PUSPITANINGRUM, Ahli Madya
 - BENDAHARA : Tuan KUNCORO SANTOSO-----
RAHAYU,-----
 - c. PENGAWAS : Tuan MEI SUBROTO,-----
3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan,-----
anggota Pengurus yayasan dan anggota-----
Pengawas yayasan tersebut telah diterima-----
oleh masing-masing yang bersangkutan dan-----
harus disahkan dalam Rapat Pembina-----
pertama kali diadakan setelah akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau-----
didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus yayasan dan baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada--
instansi yang berwenang untuk membuat-----
pengubahan atau penambahan dalam bentuk yang
bagaiamanapun juga yang diperlukan untuk----
memperoleh pengesahan tersebut untuk-----
mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk-----
memilih tempat kedudukan dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin----
diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresnikan di Kabupaten-----
Karanganyar, pada hari, tanggal, bulan dan---
tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan
dihadiri oleh : -----

1. Tuan ANTON SETIAWAN NUGROHO, lahir di-----
Klaten, pada tanggal 05-05-1972 (Lima Mei-
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh---
dua), Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Perumahan Puri Persada Hijau,--
Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06,-----
Kelurahan Ngijo, Kecamatan Tasikmadu,-----
Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor: 33.131005.0572.0001----
2. Nona DESIYANA TRI SUYANTI, lahir di-----
Karanganyar, pada tanggal 31-12-1997 -----
(tiga puluh satu Desember tahun seribu---
sembilan ratus sembilan puluh tujuh),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Bayanan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga-

06, Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, -
Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor: 33.130571.1297.0006.

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan-----
bertempat tinggal di Karanganyar, sebagai---
saksi,-----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh---
saya, Notaris kepada para penghadap dan-----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani--
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,--
Notaris,-----

-Asli akta ini telah ditanda-
tangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan --
yang sama bunyinya. -----


SITI ROCHANI, S.H., M.Kn.